



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TIDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar belanja, keadaan yang menyebabkan sisi lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2014

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

**dan**

**BUPATI TANA TIDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 908.453.728.215,00 bertambah sejumlah Rp.32.164.363.392,00 sehingga menjadi Rp. 940.618.091.607,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp. 908.453.728.215,00
  - b. Bertambah Rp. 32.164.363.392,00
  - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 940.618.091.607,00
  
2. Belanja
  - a. Semula Rp. 1.288.564.578.546,43
  - b. Bertambah Rp. 326.520.977.458,80
  - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.615.085.556.005,23
  
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 400.110.850.331,43
    - 2) Bertambah Rp. 314.436.795.430,80
    - Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp. 714.547.645.762,23
  
  - b. Pengeluaran
    - 1). Semula Rp. 20.000.000.000,00
    - 2). Bertambah Rp. 20.080.181.364,00
    - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 40.080.181.364,00
    - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 674.467.464.398,23
    - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 714.547.645.762,23

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
  - 1). Semula Rp. 15.010.000.000,00
  - 2). Bertambah Rp. 907.148.000,00
  - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 15.917.148.000,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp. 805.547.737.215,00
2). Bertambah	Rp. 38.106.282.392,00
Jumlah Perimbangan setelah perubahan	Rp. 843.654.019.607,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

1). Semula	Rp. 87.895.991.000,00
2). Berkurang	Rp. (6.849.067.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 81.046.924.000,00

(2) Pendapatan asli daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula	Rp. 255.000.000,00
2). Bertambah	Rp. 410.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 665.000.000,00 ✓

b. Retribusi Daerah

1). Semula	Rp. 325.000.000,00
2). Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 325.000.000,00 ✓

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2). Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00 ✓

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1). Semula	Rp. 9.430.000.000,00
2). Bertambah	Rp. 497.148.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah perubahan	Rp. 9.927.148.000,00 ✓

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1). Semula	Rp. 601.132.310.215,00
2). Bertambah	Rp. 38.106.282.392,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 639.238.592.607,00 ✓

b. Dana alokasi umum

1). Semula	Rp. 204.415.427.000,00
2). Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 204.415.427.000,00

c. Dana alokasi khusus

1). Semula	Rp. 0,00
2). Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 0,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana bagi hasil pajak
- |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1). Semula                                     | Rp. 55.883.500.000,00 |                       |
| 2). Bertambah                                  | Rp. 16.150.933.000,00 |                       |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan |                       | Rp. 72.034.433.000,00 |
- b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1). Semula   | Rp. 4.409.991.000,00 |                      |
| 2). Bertambah  | Rp. 0,00             |                      |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan |                      | Rp. 4.409.991.000,00 |
- c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- |  |                         |                      |
|--|-------------------------|----------------------|
| 1). Semula   | Rp. 25.561.000.000,00   |                      |
| 2). Berkurang  | Rp. (23.000.000.000,00) |                      |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dana alokasi khusus setelah perubahan |                         | Rp. 2.561.000.000,00 |
- d. Pendapatan lainnya
- |   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1). Semula                                  | Rp. 2.041.500.000,00 |                      |
| 2). Bertambah                               | Rp. 0,00             |                      |
| Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan |                      | Rp. 2.041.500.000,00 |

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja-belanja tidak langsung
- |   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| 1). Semula  | Rp. 289.730.119.544,43 |                        |
| 2). Bertambah   | Rp. 33.110.287.583,80  |                        |
| Jumlah Belanja-belanja tidak langsung setelah Perubahan |                        | Rp. 322.840.407.128,23 |
- b. Belanja-belanja langsung
- |   |                        |                          |
|---|------------------------|--------------------------|
| 1). Semula  | Rp. 998.834.459.002,00 |                          |
| 2). Bertambah                                     | Rp. 293.410.689.875,00 |                          |
| Jumlah Belanja-belanja langsung setelah perubahan |                        | Rp. 1.292.245.148.877,00 |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- |  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| 1). Semula                               | Rp. 203.834.919.544,43 |                        |
| 2). Bertambah                            | Rp. 27.025.327.583,80  |                        |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan |                        | Rp. 230.860.247.128,23 |
- b. Belanja Hibah
- |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1). Semula                             | Rp. 28.234.000.000,00 |                       |
| 2). Bertambah                          | Rp. 8.713.000.000,00  |                       |
| Jumlah Belanja hibah setelah perubahan |                       | Rp. 36.947.000.000,00 |

c. Belanja Bantuan sosial  
 1). Semula Rp. 6.661.200.000,00  
 2). Bertambah Rp. 328.040.000,00  
 Jumlah Belanja Bantuan sosial setelah perubahan Rp  
 6.989.240.000,00

d. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota  
 1). Semula Rp. 45.000.000.000,00  
 2). Berkurang Rp. (4.956.080.000,00)  
 Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp  
 40.043.920.000,00

e. Belanja Tidak terduga  
 1). Semula Rp. 6.000.000.000,00  
 2). Bertambah Rp. 2.000.000.000,00  
 Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 8.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai  
 1). Semula Rp. 22.988.004.000,00  
 2). Bertambah Rp. 9.933.255.750,00  
 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp 32.921.259.750,00

b. Belanja Barang dan jasa  
 1). Semula Rp. 266.066.375.962,00  
 2). Bertambah Rp. 101.695.367.058,00  
 Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.  
 367.761.743.020,00

c. Belanja Modal  
 1). Semula Rp. 709.780.079.040,00  
 2). Bertambah Rp. 181.782.067.067,00  
 Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp. 891.562.146.107,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan  
 1). Semula Rp. 400.110.850.331,43  
 2). Bertambah Rp. 314.436.795.430,80  
 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 714.547.645.762,23

b. Pengeluaran  
 1). Semula Rp. 20.000.000.000,00  
 2). Bertambah Rp. 20.080.181.364,00  
 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 40.080.181.364,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran 2013  
 1). Semula Rp. 400.110.850.331,43

2). Bertambah Rp. 314.436.795.430,80  
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2012 setelah perubahan Rp.  
714.547.645.762,23

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah
- 1). Semula Rp. 20.000.000.000,00
  - 2). Bertambah Rp. 20.000.000.000,00
- Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah  
Setelah perubahan Rp. 40.000.000.000,00
- b. Pembayaran pokok utang
- 1). Semula Rp. 0,00
  - 2). Bertambah Rp. 80.181.364,00
- Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang setelah perubahan  
Rp. 80.181.364,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Karangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.



**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal

BUPATI TANA TIDUNG,



**H. UNDUNSYAH**

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG,



**H. M YUSUF BADRUN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014 NOMOR

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal

BUPATI TANA TIDUNG,



**H. UNDUNSYAH**

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG,



**H. M YUSUF BADRUN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014 NOMOR

### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal

BUPATI TANA TIDUNG,




**H. UNDUNSYAH**

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

H. M YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2014 NOMOR

No.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Drs. H. M. Yusuf Badrun. M.AP	SEKDA	
2.	Drs. Ibrahim Adam. M.Si	ASISTEN III	
3.	M. Agus Cahyadi. S.Pd., M.Si	KABE HUKUM	
4.	H. Usman. SE	KABE KEUANGAN	